SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
2024
PERDA NO. 12, LD 2024/NO. 178, TLD 2024/NO. 164, 24 HLM
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ABSTRAK:

- Alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan tujuan pembentukan Negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang diartikan bahwa negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada segenap keluarga besar/komponen bangsa Indonesia, wajib dilindungi hidup dan kehidupannya dan juga melindungi tumpah darah Indonesia yakni wilayah beserta sumber daya alam yang terdapat di dalamnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat tersebut dilaksanakan melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa dengan upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan masalah-masalah pembangunan seperti pengganguran, kemiskinan dan kesenjangan.

- Dasar Hukum Peraturan daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 6 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 18 Tahun 2018; Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tujuan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan ruang lingkup pengaturan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi: perencanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; program Pemberdayaan dan Pendayagunaan LKD, LAD, LED dan kelompok masyarakat; fasilitasi kerjasama antar desa; peran serta masyarakat; fasilitasi SID; penghargaan; pembinaan dan pengawasan; pendanaan; dan pelaporan.

CATATAN:

- Perda ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 27 September 2024 dan ditetapkan pada tanggal 27 September 2024, dengan Nomor Register (12-240/2024).
- Pergub sebagai pelaksanaan dari Perda ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak perda ini diundangkan.